



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.2 / 64 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/24663/436.7.1/2022 Tanggal 21 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD KEMALA BHAYANGKARI 1
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jln. Jend. Achmad Yani 30-32 Surabaya RT 1 / RW 7 Kelurahan Ketintang Kecamatan Kec. Gayungan Kota Surabaya
NPSN	: 20533019
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Kemala Bhayangkari Cabang Pim Staf Daerah Jatim Berdasarkan Akta Notaris : PUTRA RIMENGA, SH. Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0008863
Ketua Penyelenggara	: Ny. Netty Puji Santosa
Nama Kepala Sekolah	: Siti Nurhayati, S.Pd.M.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/14581/436.7.1/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **21 November 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001